

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI LAPANGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I  
YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**Andri Sinaga**

**NPM : 100510352**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : PK II (Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2017**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI LAPANGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I  
YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**Andri Sinaga**

**NPM : 100510352**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : PK II (Peradilan dan Penyelesaian Sengketa)**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 17 Juli 2017**

**Dosen Pembimbing I**

**G.Aryadi, S.H., M.H**

**Mengetahui  
Dekan,**



**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI LAPANGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA)**

**Andri Sinaga**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum**  
**Email : andriisiinaga@gmail.com**

*Abstract*

*The research discuss about the implementation of the guidance for young parolee in the Class I Correctional Facility. The research focuses on two problems. The first problem is the implementation of the guidance for young parolee. The second problem is the obstacles which is faced by the Class I Correctional Facility in implementing the guidance for young parolee. The research is done directly to respondent as the main data and is supported by the secondary data which is parted into primary law sources and secondary law sources. According to the result of the research, in implementing their responbility, The Class I Correctional Facility use the interview technique. There are two ways in doing interview, that is the adviser visits the client's house and the client comes to the Class I Correctional Facility. The obstacles which is faced by the Class I Correctional Facility in implementing the guidance for young parolee is that low budget, the lack of supporting facilities and the distance from the client's house.*

**Keywords:** *Correctional Facility, young prisoner, parole*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Secara sederhana negara hukum adalah negara dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman kedudukan warga negara yang diatur didalam undang-undang mulai terganggu dengan meningkatnya angka kriminalitas atau kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Setiap perilaku yang melanggar undang - undang pidana merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam kejahatan yang terjadi seperti halnya perampokan, pencurian, pembunuhan dan masih banyak lagi yang lainnya. Segala bentuk kejahatan itu

merupakan musuh setiap manusia dan seluruh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa hal yang menyebabkan anak bukan lagi menjadi penerus bangsa yang baik. Prilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak melakukan tindak pidana bisa disebabkan oleh perubahan pola hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Tindak pidana yang dilakukan anak juga bisa disebabkan karena keadaan keluarga yang tidak kondusif dan pendidikannya terlantar disebabkan orang tua yang bercerai.<sup>1</sup>

Anak pidana yang melakukan tindak pidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Pemasyarakatan merupakan kegiatan

---

<sup>1</sup>[http://www.researchgate.net/publication/50371518\\_FAKTOR\\_PENYEBAB\\_ANAK\\_MELAKUKAN\\_TINDAK\\_PIDANA\(Studi\\_di\\_Lembaga\\_Pemasyarakatan\\_Anak\\_Blitar\\_\)](http://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA(Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Blitar_)), Mustining Nur Rasiona

untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem. Kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.<sup>2</sup>

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial budaya mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang melakukan tindak pidana perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.<sup>3</sup>

Anak pidana yang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak nantinya akan mendapatkan pembinaan melalui tiga tahap yaitu :

1. Tahap awal
2. Tahap lanjutan
3. Tahap akhir

Nantinya pada tahap akhir anak pidana akan diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas apabila suda memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur. Setelah mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas selanjutnya anak pidana akan mendapatkan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan

terhadap klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan terdiri dari :

1. Terpidana bersyarat
2. Narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya
6. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat?

## 2. METODE

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 250.

<sup>3</sup> Dr. Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 82.

- masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
2. Sumber data
    - a. Data primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber.
    - b. Data sekunder, yaitu
      - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
      - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
      - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.
  3. Metode pengumpulan data
    - a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
    - b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
  4. Responden dan Narasumber
    - a. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
    - b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
    - c. Pembimbing Klien Pemasarakatan Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
  5. Analisa data
 

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.
- ### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
- #### I. Tinjauan Umum Tentang Anak Pidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
1. Tinjauan Tentang Anak
 

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di Indonesia pengertian anak mempunyai beragam makna, antara lain :

    - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
    - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.
    - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

- d. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.
- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak anak yang dirampas kebebasannya meliputi :

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak.

## 2. Tinjauan Tentang Anak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan anak pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai

berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak pidana menjalani masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak. Anak pidana yang ditempatkan di Lapas anak wajib di daftarkan, pendaftaran tersebut meliputi :

- a. Pencatatan putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa
- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pembuatan pasfoto
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan berita acara setelah serah terima anak pidana

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan anak pidana mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memperoleh hak sebagaimana disebutkan didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, anak pidana juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak pidana berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan anak pidana dapat dipindahkan dari satu lapas anak ke lapas anak lain untuk kepentingan :

- a. Pembinaan
  - b. Keamanan
  - c. Pendidikan
  - d. Proses peradilan
  - e. Lainnya yang dianggap perlu
3. Tinjauan Mengenai Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pembebasan bersyarat adalah bebaskan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan suatu keharusan tetapi harus memenuhi syarat, karena pelepasan bersyarat bukan hadiah tapi bagian dari integral dari proses pemsarakatan yang kita anut sejak

tahun 1964.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali termuat dengan istilah pelepasan bersyarat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 15 KUHP ketentuan mengenai pembebasan bersyarat juga diatur sebagaimana berikut :

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap satu pidana.
- b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan masa sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada

<sup>4</sup> Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm 59.

<sup>5</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm 17.

narapidana dan anak didik pemsayarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Syarat pemberian pembebasan bersyarat harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsayarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan yang bersangkutan
- e. Salinan register F dari kepala Lapas
- f. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
- g. Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemsayarakatan

tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
  - 1) Narapidana atau anak didik pemsayarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemsayarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Direktur Jendral Pemsayarakatan apabila narapidana dan anak pidana :

- a. Melakukan pelanggaran hokum
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- c. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak tiga kali berturut turut
- d. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing
- e. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas

## II Tinjauan Mengenai Balai Pemsayarakatan

### 1. Sejarah Balai Pemsayarakatan

Pada tahun 1927 dimasa Pemerintahan Hindia Belanda didirikan Jawatan *Reclassering* yang berada pada kantor pusat jawatan. Jawatan *Reclassering* didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak atau pemuda Belanda atau Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan *Reclassering* adalah memberikan



bimbingan lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan, pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan anak dan dewasa yang mendapat pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada tuanya dan menangani anak sipil.<sup>6</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 Tentang Nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS hingga saat ini.

## 2. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta


Visi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta adalah terpercaya dalam melakukan pelayanan, penegak hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka menjadikan klien pemasyarakatan menjadi manusia mandiri.

Agar visi yang dimaksud oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dapat terwujud, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan.

- c. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegak hukum dan pencegahan kejahatan.
- d. Melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan.

## 3. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta



## 4. Unsur-Unsur Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan ada berbagai unsur yang terlibat. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Pembimbing kemasyarakatan
- b. Klien pemasyarakatan

<sup>6</sup> <http://bapassolo.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-balai-pemasyarakatan.html>

- c. Penjamin
- d. Keluarga klien
- e. Masyarakat
- f. Pemerintah setempat
- g. Pihak lainnya

### **III Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta**

1. Sekilas Tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan bimbingan kepada klien pemasyarakatan.  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta bertempat di Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta dan menghadap ke barat.. Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta menempati gedung milik Sultan HB X Ngayogyakarta Hadiningrat. Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta merupakan cagar budaya. Dalam gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta ini terdiri dari beberapa ruangan, yaitu :
  - a. Ruang Kepala Balai Pemasyarakatan
  - b. Ruang Kepala Bagian Sub Tata Usaha
  - c. Ruang Urusan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Pegawai
  - d. Ruang Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
  - e. Ruang Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak
  - f. Ruang Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
  - g. Aula
  - h. Ruang rapat sekaligus ruang sidang.

Jumlah pegawai yang bekerja di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta sampai dengan bulan Juni tahun 2017 adalah sebanyak 55 orang. Pegawai yang bekerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta terdiri dari 30 orang pegawai pria dan 25 orang pegawai wanita. Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta semuanya merupakan pegawai negeri sipil.

2. Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Ada beberapa proses yang harus di lewati anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum mendapatkan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Prosesnya diawali dengan pendataan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Pendataan yang dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen. Persyaratan pokok dalam pembebasan bersyarat adalah telah melewati minimal 2/3 dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dan telah dianggap berkelakuan baik berdasarkan hasil pengamatan petugas lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal pengajuan permohonan pembebasan bersyarat tersebut petugas lembaga pemasyarakatan juga mengajukan permohonan tersebut kepada Kejaksaan Negeri yang terkait dengan anak pidana untuk dapat diketahui tentang kepastian apakah ada atau tidak perkara lain yang berkaitan dengan anak pidana yang dimohonkan tersebut.

Dalam melaksanakan bimbingan kepada klien anak di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta ada dua cara pembimbingan yang dilakukan yaitu :

a. Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien (home visit)

Dalam melaksanakan bimbingan kepada klien, pembimbing kemasyarakatan mendatangi rumah klien untuk melakukan bimbingan kepada klien. Bimbingan dengan mengunjungi rumah klien ini di prioritaskan kepada klien yang sudah lama tidak datang ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta untuk melakukan kewajibannya. Meskipun jarak antara Balai Pemasyarakatan dengan rumah klien jauh pembimbing kemasyarakatan tetap melaksanakan bimbingan di rumah klien minimal 2 bulan sekali. Bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan menggunakan teknik wawancara dimana dilakukan tanya jawab kepada klien. Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan penelitian kepada keluarga klien serta tokoh masyarakat yang ada disekitar lingkungan rumah klien seperti melakukan penelitian kepada ketua RT dan RW.

b. Klien pemasyarakatan datang langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Dalam melaksanakan bimbingan kepada klien, klien sendiri yang datang langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam melakukan bimbingan, pembimbing menggunakan teknik wawancara kepada klien. Dalam wawancara kepada klien akan ditanya

mengenai sikap masyarakat terhadap klien selama proses pembimbingan berlangsung

3. Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat

Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembimbingan anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya fasilitas pendukung

Dalam melaksanakan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mengalami kendala kurangnya fasilitas pendukung. Dalam hal fasilitas kendaraan hanya tersedia terbatas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. Dalam hal melaksanakan tugas pembimbingan mengunjungi klien petugas lebih sering menggunakan kendaraan pribadi.

b. Anggaran yang minim

Anggaran yang diperoleh oleh Balai Pemasyarakatan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembimbingan tidak seimbang dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini anggaran yang diperoleh dari pemerintah lebih kecil dari yang di butuhkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

c. Jarak tempat tinggal klien anak

Jarak tempat tinggal klien yang jauh dari Balai

Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta membuat pembimbing kemasyarakatan kesulitan dalam hal melakukan kunjungan ke rumah klien. Selain jarak yang jauh tempat klien yang terpencil juga membuat pembimbing kemasyarakatan kesulitan menjangkau tempat tinggal klien.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta menjalankan beberapa program, yaitu bimbingan agama, bimbingan kesadaran bernegara, bimbingan kesadaran hukum, dan bimbingan sosial dan mental. Ada empat tahap dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ada dua cara pembimbingan yang dalam melaksanakan pembimbingan yaitu dengan cara kunjungan kerumah klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan klien anak datang langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan pembimbingan kepada klien, jarak tempat tinggal klien yang jauh dan sulit untuk dijangkau oleh

pembimbing kemasyarakatan, serta anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan bagi klien.

Berdasarkan dari simpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penambahan fasilitas di dalam Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Khususnya dalam hal fasilitas kendaraan untuk pembimbing kemasyarakatan yang melakukan kunjungan ke rumah klien.
2. Perlu ditambahkan anggaran agar program-program yang sudah direncanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik.

#### 5. REFERENSI

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. 2006

[http://www.researchgate.net/publication/50371518\\_FAKTOR\\_PENYEBAB\\_ANAK\\_MELAKUKAN\\_TINDAK\\_PIDANA\( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar \)](http://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA_(Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Blitar))

<http://bapassolo.blogspot.co.id/2013/06/sjarah-balai-pemasyarakatan.html>